



PENETAPAN
Nomor 0389/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

Penggugat, Lahir di Air Mesu 03 Januari 1992, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, Lahir di Pangkalpinang 09 Februari 1993, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat nomor 0389/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 25 Mei 2018 dan tanggal 27 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan dan setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dibawah register nomor 0389/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 25 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagaimana terurai didalam surat gugatannya mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali menjadi bagian dudukperkaranya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan beserta dalil-dalil yang dikemukakan didalam posita gugatnya itu, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku, **Atau**;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat inperson datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk mewakili atau sebagai kuasanya yang sah supaya datang menghadap dipersidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 0389/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 25 Juni 2018, dan tanggal 10 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai dipersidangan majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dan atas nasehat majelis hakim dipersidangan tersebut Penggugat menyatakan paham dan mengerti serta menyatakan bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun menyatakan mencabut gugatan yang telah diajukannya dalam perkara nomor 0389/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 25 Mei 2018, lalu Penggugat memohon agar diperkenankan untuk mencabut perkaranya tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sehingga tanggapannya atas keinginan Penggugat yang ingin rukun kembali dengan Terugat tersebut tidak dapat didengar dipersidangan;



Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka segala hal ihwal untuk selebihnya cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang terurai dalam dudukperkaranya, majelis hakim memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalam upaya damai dipersidangan Penggugat menyatakan bersedia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan bersedia untuk mencoba rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa kemudian Penggugat dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun menyatakan mencabut perkaranya;
- Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya atas keinginan Penggugat yang masih ingin rukun kembali dengan Tergugat serta tanggapannya atas kehendak Penggugat yang memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan bersedia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, fakta mana hakikatnya Penggugat masih menginginkan ikatan perkawinan dan rumah tangganya dengan Tergugat untuk tetap dipertahankan, hal mana merupakan sikap yang sangat dianjurkan karena perdamaian itu adalah cara terbaik untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri sengketa para pihak yang berperkara;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo*, permohonan mana menurut majelis hakim dapat dibenarkan menurut hukum dengan pertimbangan bahwa Tergugat belum menyampaikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku bahwa pencabutan gugatan sepenuhnya merupakan hak Penggugat sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut dalam pertimbangan di atas dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku bahwa perkara-perkara perceraian yang telah berhasil mencapai perdamaian diselesaikan dengan pencabutan gugatan/permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-ihwal sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, maka Penggugat yang memohon untuk mencabut perkara yang telah diajukannya tanggal 25 Mei 2018 dalam perkara yang terdaftar dibawah register nomor 0389Pdt.G/2018/PA.Sglt. secara yuridis haruslah dikabulkan dan oleh karenanya pula perkara ini haruslah dinyatakan selesai dengan telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertib administrasi pencatatan penyelesaian perkara sesuai prosedur dan ketentuan pola BINDALMIN yang menjadi pedoman penerimaan dan penyelesaian perkara-perkara perdata dalam praktek peradilan, maka majelis hakim memandang perlu menuangkan perintah pencatatan atas pencabutan perkara *a quo* kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailait sebagaimana akan dituangkan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sungailait dan telah pula dikeluarkan biaya untuk memanggil Penggugat dan Tergugat supaya datang menghadap dipersidangan serta pula karena perkara *a quo* merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0389/Pdt.G/2018/PA.Sglt.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat hari Senin tanggal 07 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan 25 Dzulqa'dah 1439 Hijriyyah oleh kami Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag.,SE dan Indra Fitriadi, S.Ag. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota serta Dessy Widya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I.



Hakim Anggota,

ttd

Indra Fitriadi, M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dessy Widya, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 410.000,-
4. Biaya Materai = Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-

Jumlah = Rp. 501.000,-
(Lima ratus satu ribu rupiah).